



**PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
(PGRI)
SEMIN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**
Alamat : UPT TK/SD Kecamatan Semin, Gunungkidul, 55854

KEPUTUSAN
PENGURUS CABANG PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI)
SEMIN NOMOR : 40 / PC PGRI / 2004

TENTANG
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK PGRI GEBANG
SEMIN GUNUNGKIDUL
PENGURUS CABANG PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI) SEMIN

- Menimbang : a. Bahwa dalam memperluas kesempatan belajar anak usia dini di Kecamatan Semin dipandang perlu didirikan Taman Kanak-kanak PGRI Gebang;
- b. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana huruf a. Perlu menerbitkan Keputusan Pengurus Cabang PGRI tentang Pendirian Taman Kanak-kanak PGRI Gebang Semin Gunungkidul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
7. Hasil Rapat Panitia Pendiri Taman Kanak-Kanak PGRI Gebang;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Pendirian Taman Kanak-Kanak PGRI sebagai berikut :
- a. Nama : Taman Kanak-Kanak PGRI Gebang;
 - b. Alamat : Gebang, Kalitekuk, Semin, Gunungkidul
 - c. Mulai Tahun Pelajaran : 2004/2005
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semin
Pada tanggal : 19 Juli 2004



H. SUKARNO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada vth. :

1. Ketua PD II PGRI Kabupaten Gunungkidul
2. Kepala UPT TK/SD Kecamatan Semin
3. Ketua IGTK Kecamatan Semin

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 421 / 182 b / Kpts / 2006

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Membaca : Surat permohonan Pengurus PGRI Cabang Semin Nomor : 09/PC.PGRI/SM/X/2006 tanggal 9 Oktober 2006 tentang : Permohonan ijin Pendirian TK.
- Menimbang : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan pra sekolah.
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
1. tanggal 22 Nopember 1992 Nomor : 037/U/1992
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983
4. tanggal 14 Juni 1983 Nomor : 0202/O/1984
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227/O/1992
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 018/C/L.83.
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/L.13/F/83.
d. Keputusan Bupati Gunungkidul, Nomor : 184/KPTS/2001, tanggal 11 Agustus 2001.
- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 078/C 2/U.96 tanggal 5 Pebruari 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1.344/L.13/I/96 tanggal 1 Maret 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
3. Laporan hasil peninjauan lapangan Ka. Subdin TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Semin

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Persetujuan kepada Pengurus PGRI Cabang Semin untuk membuka Taman Kanak-Kanak.
- a. Nama Taman Kanak-kanak : TK PGRI
b. Alamat : Gebang, Kalitekuk Semin, Gk
c. Jumlah Kelas : 1 kelas
d. Jumlah Murid Th Pelajaran 2006/2007 : 17 anak

- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan jenjang sekolah.
 2. Taman Kanak-kanak Swasta yang akan didirikan harus dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3. Taman Kanak-kanak Swasta bersangkutan harus melapor keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.
- Ketiga : Persetujuan pendirian Taman Kanak-kanak Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan Taman Kanak-kanak/Yayasan tidak dapat mendirikan Taman Kanak-kanak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada tanggal : 27 Nopember 2006

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gunungkidul,



Da. SONARTO, M. Si
NIP. 130795241

TEMBUSAN YTH.

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta.
2. Irjen Depdiknas di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
4. Direktur TK/SD Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY.
6. Bupati Gunungkidul.
7. Kasubdin PLB dan Dikdas Dinas Pendidikan Prop. DIY
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Semin
9. Kepala Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan.

